

BAB I

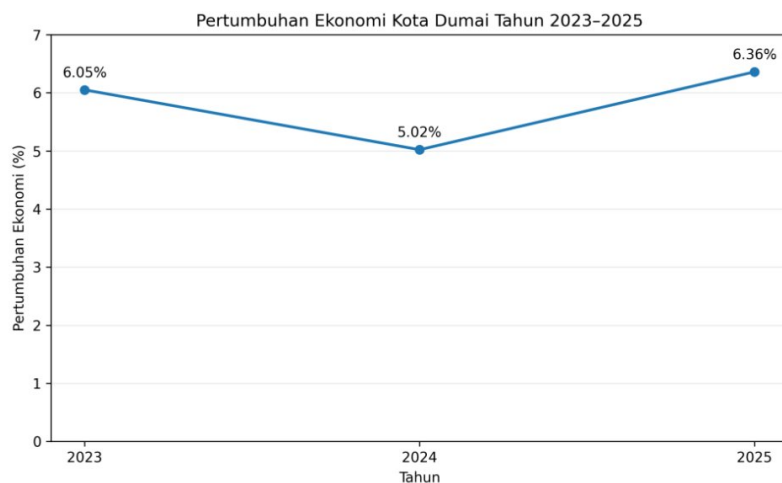
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Pelaksanaan pembangunan daerah juga didukung oleh potensi yang dimiliki setiap daerah seperti di Kota Dumai yang memiliki potensi besar pada sektor industri, perdagangan, pelabuhan, dan energi. Kota Dumai didominasi oleh industri pengolahan, yakni sebesar 61, 80 persen. Kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 14, 09 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan 5, 44 persen. Adapun kategori lainnya masing-masing memberikan kontribusi dibawah 5 persen (Antonius, 2023).

Kota Dumai dikenal dengan julukan “Kota Minyak”, Dumai memiliki beberapa industri pengolahan, antara lain pengilangan minyak bumi dan gas pengolahan minyak kelapa sawit. Kota Dumai juga menjadi kota pelabuhan ekspor industri minyak bumi terbesar di Indonesia. Hampir seluruh hasil bumi Riau seperti minyak bumi, gas alam, minyak sawit Crude Palm Oil (CPO), dan minyak kelapa diakumulasikan di kota ini (Antonius, 2023). Beberapa industri CPO terbesar yang beroperasi di Dumai antara lain Wilmar International, Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) melalui PT Ivo Mas Tunggal, Kuala Lumpur Kepong (KLK), PT Inti Benua Perkasatama, PT Meridan Sejati Surya Plantation, serta SJI Oleo yang memiliki kawasan industri di Pelintung, Dumai. Keberadaan industri-industri tersebut menjadikan Dumai sebagai pintu ekspor CPO terbesar nasional dengan realisasi ekspor jutaan ton setiap tahunnya dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai, Sehingga turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah (Aswaddy, 2024).

Perkembangan aktivitas industri tersebut juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, pertumbuhan ekonomi Kota Dumai mencapai 6,05 persen pada tahun 2023, kemudian melambat menjadi 5,02 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami perlambatan, perekonomian Kota Dumai tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peranan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Dumai. BPS Kota Dumai juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Gambar 1.1, pertumbuhan ekonomi Kota Dumai menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode 2023–2025, yaitu sebesar 6,05 persen pada tahun 2023, menurun menjadi 5,02 persen pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian Kota Dumai tetap tumbuh dan memiliki potensi dalam meningkatkan aktivitas usaha serta kebutuhan energi listrik, khususnya pada sektor industri pengolahan. Kondisi ini menjadi relevan dalam penelitian PPJ Non-PLN karena sebagian kegiatan usaha dan industri menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh

aktivitas industri dapat menciptakan potensi penerimaan pajak daerah dari penggunaan tenaga listrik, termasuk PPJ Non-PLN. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut belum dapat langsung menunjukkan bahwa penerimaan PPJ akan meningkat secara proporsional terhadap PAD, sehingga perlu dilihat lebih lanjut kemampuan PPJ dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Dumai.

Kota Dumai dinobatkan sebagai Kota dengan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi Tahun Anggaran 2023. Dalam tiga tahun terakhir, Kota Dumai mencatat pertumbuhan PAD yang signifikan. Pada tahun 2021, PAD mencapai Rp374 miliar, meningkat menjadi Rp452 miliar pada tahun 2022, Rp587 miliar pada tahun 2023, hingga tembus Rp1 triliun lebih pada tahun 2024 (Mukhtar, 2024). PAD di Kota Dumai mengalami peningkatan yang signifikan pada Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Restoran. Selain itu, berbagai jenis pajak daerah yang ditangani secara khusus oleh Bapenda Kota Dumai yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan (PPHTB). Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang ada di daerah, ditambah pula dengan pertumbuhan yang pesat dalam sektor kuliner di Kota Dumai (Mukhtar, 2024). Banyaknya industri yang beroperasi di Kota Dumai menyebabkan tingginya penggunaan tenaga listrik, baik dari PLN maupun Non PLN, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan PPJ sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai.

PAD yang meningkat perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan yang menjadi kewenangannya. Salah satu sumber penerimaan yang dapat mendukung PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting karena penerimaannya berasal dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas penggunaan tenaga listrik adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dengan karakteristik Kota Dumai sebagai daerah industri, perdagangan, dan energi, PPJ memiliki potensi untuk menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung PAD

Potensi PPJ ini sangat luar biasa bagi PAD Kota Dumai, pasalnya setiap pelanggan listrik memang sudah dikenakan tarif pemotongan sekitar 5 persen dari biaya listrik yang harus dibayarkan. PPJ sendiri adalah pajak yang dibebankan untuk pemanfaatan energi yang bersumber dari listrik (PLN) atau energi sendiri sebesar 1,5% (Hasanal, 2020). PPJ memiliki potensi penerimaan yang cukup besar, khususnya di Kota Dumai yang dikenal sebagai daerah industri dan perdagangan. Tingginya aktivitas industri menyebabkan kebutuhan penggunaan tenaga listrik mandiri juga semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan tertentu menggunakan sumber listrik Non PLN untuk menunjang kegiatan operasionalnya sehingga kondisi tersebut dapat menjadi sumber penerimaan PPJ bagi pemerintah daerah. Namun, potensi tersebut perlu dilihat dari kemampuan PPJ dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, realisasi penerimaan PPJ dan kontribusinya terhadap PAD tahun 2023-2025 dapat dilihat pada table 1.1

Tabel 1. 1 Kontribusi PPJ terhadap PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PPJ	Total Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
2023	53,722,513,233.00	358,508,134,419.00	15%
2024	54,689,007,551.00	400,061,670,918.00	14%
2025	57,942,965,340.00	555,715,430,931.00	10%

Berdasarkan tabel Kontribusi PPJ terhadap PAD, terlihat bahwa realisasi penerimaan PPJ mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Pada tahun 2023 penerimaan PPJ sebesar Rp53.722.513.233 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 15 persen, kemudian meningkat menjadi Rp54.689.007.551 pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 14 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025 penerimaan PPJ kembali meningkat menjadi Rp57.942.965.340, tetapi kontribusinya terhadap PAD justru menurun menjadi 10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPJ secara nominal belum diikuti dengan peningkatan kemampuan PPJ dalam mempertahankan kontribusinya terhadap PAD.

Penurunan kontribusi tersebut menjadi suatu permasalahan karena menunjukkan adanya perbedaan antara pertumbuhan penerimaan PPJ dan pertumbuhan PAD Kota Dumai. Artinya, meskipun pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan PPJ secara nominal, peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi peningkatan penerimaan PAD secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan posisi PPJ sebagai salah satu sumber penerimaan daerah menjadi semakin kecil dalam struktur PAD. Dengan demikian, peningkatan nominal penerimaan PPJ tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa penerimaan PPJ telah berkembang secara optimal, tetapi perlu dilihat pula seberapa besar penerimaan tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

Kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan dalam melihat potensi PPJ sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Kota Dumai memiliki karakteristik sebagai daerah industri dengan aktivitas usaha yang membutuhkan penggunaan tenaga listrik dalam jumlah besar. Kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi potensi bagi penerimaan PPJ, khususnya PPJ Non-PLN yang berasal dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh wajib pajak. Namun, adanya penurunan kontribusi PPJ terhadap PAD menunjukkan bahwa besarnya potensi aktivitas ekonomi dan penggunaan tenaga listrik di Kota Dumai belum dapat langsung menggambarkan besarnya kontribusi PPJ terhadap PAD. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui beberapa faktor utama, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tingkat konsumsi listrik pengguna, dan tarif pajak yang diberlakukan.

Kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPJ Non PLN. Kepatuhan wajib Pajak Penerangan Non PLN berasal dari perusahaan, industri, hotel, usaha perkebunan, maupun pelaku usaha lain yang menggunakan sumber listrik sendiri seperti generator atau mesin pembangkit listrik. Tingkat kepatuhan wajib pajak terlihat dari ketepatan dalam melaporkan penggunaan tenaga listrik serta melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan PPJ Non PLN yang diterima pemerintah daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal. Kepatuhan WP sangat penting untuk menjalankan kegiatan pemerintah, karena jika kurangnya penerimaan pajak

pemerintah tidak dapat menjalankan program-programnya dengan maksimal (Azahrah & Agustina, 2025). Kepatuhan wajib pajak di Kota Dumai ini tercermin dari ketidakstabilan penerimaan PPJ yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perusahaan di kota dumai dalam membayar pajak, dapat kita lihat dari dari table 1.2

Tabel 1. 2 Kepatuhan WP Non PLN

Tahun	Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak (WP)		Persentase (%)
	WP Terdaftar	WP Membayar	
2023	31	28	90%
2024	31	30	97%
2025	31	23	74%

Berdasarkan tabel 1.2, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) PPJ Non PLN di Kota Dumai menunjukkan kondisi yang berfluktuasi selama periode 2023–2025. Meskipun pada tahun 2024 tingkat kepatuhan mencapai 90%, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 74%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemungutan pajak dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Tingkat konsumsi listrik juga memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan PPJ, mengingat pemungutan PPJ dilakukan bersamaan dengan penggunaan tenaga listrik oleh masyarakat maupun sektor industri. Semakin tinggi penggunaan listrik, maka potensi penerimaan PPJ juga akan semakin meningkat. Tingkat konsumsi listrik memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan PPJ Non PLN karena besarnya pajak yang dibayarkan bergantung pada jumlah penggunaan tenaga listrik. Semakin tinggi penggunaan listrik yang dihasilkan dari generator atau sumber listrik sendiri oleh perusahaan dan industri, maka semakin besar pula potensi penerimaan PPJ Non PLN yang diperoleh daerah (Saputra & Diatmika, 2022). Kota Dumai sebagai daerah industri memiliki aktivitas usaha yang cukup tinggi sehingga kebutuhan penggunaan listrik non PLN juga terus meningkat. Kondisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPJ Non PLN di Kota Dumai.

Selain tingkat konsumsi listrik, tarif PPJ yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Tarif pajak juga menentukan besarnya penerimaan yang diperoleh daerah karena tarif pajak menjadi dasar dalam perhitungan pungutan PPJ yang mempengaruhi besarnya penerimaan PPJ Non PLN. Besaran pokok penerimaan PPJ dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Anggoro, 2017). Tarif PPJ Non PLN yang di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 4 tahun 2020 pasal 4 ayat 6 tentang “Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)”. Selain itu tarif PPJ Non PLN di bedakan berdasarkan tingkat penggunaan tenaga listrik di atur pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2014 tentang harga satuan listrik/tarif tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya tarif yang berlaku belum tentu diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak, sehingga perlu dikaji pengaruh tarif PPJ terhadap penerimaan PPJ Non PLN.

Berdasarkan kondisi tersebut, hal ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut sejauh mana keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak, tingkat konsumsi listrik dan tarif PPJ, terhadap penerimaan PPJ. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPJ, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, dari uraian tersebut maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai PPJ. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis mengangkat judul “**Analisis Keterkaitan Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Konsumsi Listrik, Tarif Pajak Penerangan Jalan Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Dumai 2023-2025.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025?
- 2) Apakah tingkat konsumsi listrik berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025?
- 3) Apakah tarif Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025?
- 4) Apakah kepatuhan wajib pajak, tingkat konsumsi listrik, dan tarif Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025?

1.3 Batasan Masalah

Pajak Penerangan jalan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu PLN dan Non PLN, dalam penelitian data yang di gunakan yaitu Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Hal ini dikarenakan Kota Dumai memiliki perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dibidang industri. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan sendiri melalui genset (Non PLN). Hal ini dapat menunjang besarnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) khususnya pada penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang diterima oleh Pemerintah Kota Dumai. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh penggunanya seperti genset (Non PLN), yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Dumai.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Dumai pada tahun 2023-2025.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat konsumsi listrik terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tarif Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, tingkat konsumsi listrik, dan tarif Pajak Penerangan Jalan secara simultan terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025.

1.4.2 Manfaat

- 1) Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Dumai. Hasil Penelitian ini juga bisa membantu pemerintah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak, menilai pengaruh konsumsi listrik terhadap penerimaan pajak, serta menentukan kebijakan tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang optimal.

- 2) Bagi Penulis

Dalam penelitian ini penulis memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan pajak daerah, khususnya pada pajak penerangan jalan. Penelitian ini sebagai penerapan teori yang di peroleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata. Penelitian ini juga melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah, analisis data, serta penyusunan proyek akhir secara sistematis dan akademis

- 3) Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.